



PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DALAM PUTUSAN LEPAS TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DIREKTUR KORPORASI

Kuswandi, Yudi Junadi, Aulia Putri
Universitas Suryakancana

Email: kuswandi_fh@yahoo.co.id, yudijunadi030@gmail.com,
putryaul10@gmail.com

Masuk: September 2022	Penerimaan: Oktober 2022	Publikasi: Desember 2022
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Business Judgment Rule adalah doktrin yang melindungi direksi. Seringkali doktrin ini juga menjadi salah satu alasan dan perlindungan bagi direksi yang tidak ingin dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa poin permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan prinsip *Bussines Judgement Rule* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia? (2) Bagaimana penerapan prinsip *Bussines Judgement Rule* dalam pertanggungjawaban seorang direksi yang melakukan tindak pidana korupsi? (3) Apa pertimbangan Hakim dalam menerapkan prinsip *Bussines Judgement Rule* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor Perkara 121 K/Pid.Sus/2020?. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pengaturan BJR terdapat pada Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Analisa Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020, penulis setuju terdakwa Karen Agustiawan lepas dari segala tuntutan hukum. Penulis merekomendasikan kepada PT. Pertamina untuk mengajukan gugatan arbitrase ganti rugi melalui BANI/SIAC kepada ROC.Ltd Australia.

509

Kata Kunci : *Business Judgment Rule*, Tindak Pidana Korupsi, Putusan.

ABSTRACT

The Business Judgment Rule is a doctrine that protects directors. Often this doctrine is also one of the reasons and protections for directors who do not want to be held criminally responsible. From this background, there are several problem points as follows: (1) How is the principle setting of the Business Judgment Rule in the Indonesian Criminal Justice System? (2) How is the application of the principle of Business Judgment Rule in the accountability of a director who commits a criminal act of corruption? (3) What is the judge's consideration in applying the principle of the Business Judgment Rule in the case of the Corruption Crime in the decision of Case Number 121 K/Pid.Sus/2020?. The approach method that the author uses is normative juridical law research. The results of the discussion, the regulation of BJR is contained in Article 97 paragraph (5) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Analysis of Judges' Consideration of the Supreme Court on Decision No. 121 K/Pid.Sus/2020, the author agrees that the defendant Karen Agustiawan is free from all lawsuits. The author recommends to PT. Pertamina to file an arbitration claim for compensation through BANI/SIAC to ROC.Ltd Australia.

Keywords : Business Judgment Rule, Corruption Crime, Decision.

A. PENDAHULUAN

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakat dan Advokat.¹

Suatu proses Sistem Peradilan Pidana (SPP) berakhir dengan putusan akhir atau vonnis.² Penegakkan hukum melalui jalur pengadilan dilaksanakan dengan berbagai sanksi yang akan menimpa siapa saja yang melanggar. Sanksi-sanksi tersebut

adalah: pidana, perdata dan sanksi administratif.³

Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perekonomian nasional.⁴ Dalam rangka menunjang perekonomian nasional secara resmi Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *International Monetary Funds* (IMF). Dua sektor energi yang diprioritaskan oleh IMF untuk diliberalisasi adalah pengelolaan Listrik dan Migas yang dapat dijadikan motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Di sektor Migas, Pemerintah wajib melaksanakan paket kebijakan "Konsensus Washington" melalui penandatanganan *Letter of Intent (LoI)*

¹ Lilik Mulyadi, "Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi" (Jakarta: PT. Jambatan, 2004).

² Galuh Larasati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)," *Skripsi* (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008).

³ Mumuh M. Rozi, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Jurnal Mimbar Justitia* VII, no. 1 (2015): 634.

⁴ M Rendi Aridhayandi, "Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Dialogia Iuridica* 8, no. 65 (2017): 81.

yang salah satu butir kesepakatannya adalah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengizinkan masuknya perusahaan multi nasional (*Multi National Corporations, MNC*) serta privatisasi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁵

Pada tahun 2009, anak perusahaan BUMN yang bergerak di sektor bidang minyak dan gas (migas), PT. Pertamina Hulu Energi melakukan investasi pembelian *Participating Interest* (PI) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia. Keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direktur PT. Pertamina yaitu Karen Agustiawan merugikan Negara dengan total kerugian sebesar Rp. 568.000.000.000.

Pada 2019 Kejaksaan menduga adanya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direktur PT. Pertamina Karen Agustiawan sehingga *perkara a quo* dilimpahkan ke Pengadilan. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst) **Karen**

Agustiawan dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pada proyek Investasi pembelian PI pada Blok BMG. Atas perbuatan tersebut terdakwa Karen Agustiawan dijerat Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya tingkat banding pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam amar-nya Majelis Hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun pada tingkat kasasi, terdakwa **Karen Agustiawan** dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan salah satu pertimbangan Hakim Mahkamah Agung adalah apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku

⁵ Kuswandi, "Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat," *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015): 519.

Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*freud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Business Judgement Rule adalah salah satu doktrin yang melindungi direksi.⁶ Tujuan prinsip BJR adalah memberikan perlindungan hukum kepada Direksi agar Direksi terdorong untuk melakukan inovasi dan berani mengambil keputusan bisnis dengan segala resikonya daripada terlalu berhati-hati, agar Perseroan yang dipimpinnya dapat bersaing dan lebih berkembang.⁷

Namun seringkali doktrin ini juga menjadi salah satu alasan dan perlindungan bagi direksi yang tidak ingin dimintai pertanggungjawaban pidana, padahal unsur pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang

didakwakan kepada Direksi tersebut terpenuhi dan merugikan keuangan negara. Kemudian perlu dilakukan penelitian, apakah prinsip *Business Judgement Rule* sudah tepat atau keliru diterapkan pada perkara *a quo* ?. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa poin permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan prinsip *Bussines Judgement Rule* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ? (2) Bagaimana penerapan prinsip *Bussines Judgement Rule* dalam pertanggungjawaban seorang direksi yang melakukan tindak pidana korupsi ? (3) Apa pertimbangan Hakim dalam menerapkan prinsip *Bussines Judgement Rule* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor Perkara 121 K/Pid.Sus/2020 ?.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-

⁶ Hendra Setiawan Boen, "Bianglala Business Judgement Rule" (Tatanusa, 2008).

⁷ Man Sastrawidjaja, "Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran Dari Sisi Hukum Bisnis, Kompilasi Hukum Bisnis" (Bandung: CV Keni, 2012).

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori hukum dan sumber data sekunder dikaitkan dengan Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Sumber Data yang digunakan diambil dari 3 (tiga) bahan hukum, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer : (1) UUD 1945 ; (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP; (3) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (6) Putusan No. 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst; (7) Putusan No.

34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI; (8) Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020.

- b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain: (1) Buku-buku ; (2) Literatur ; (3) Dokumen-dokumen ; serta (4) Arsip-asip yang ada kaitannya dengan perkara yang Penulis teliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, antara lain : (1) Kamus Hukum ; (2) Majalah-majalah atau jurnal hukum.

Tahap penelitian ini dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara memperoleh data berupa teori dengan membaca buku-buku, mempelajari serta mencatat sesuatu yang ada kaitannya dengan perkara *a quo*. Penelitian ini selanjutnya akan di analisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif dalam arti bahwa data yang di peroleh kemudian di susun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Prinsip Business Judgement Rule dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*

Black's Law Dictionary

memberikan definisi *Business*

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, Jakarta, hlm 35.

Judgement Rule sebagai berikut: “*The presumption that in making business decisions not involving direct self interest or self dealing, corporate direction act on an informed basis, in good faith, and in honest belief that their actions are in the corporation’s best interest. The rule shields director and officer from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transactions were mad in good faith, with due care and within the director or officer authority*”.⁹ *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan *business judgement rule* sebagai suatu tindakan dalam membuat suatu keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan diri sendiri, kejujuran dan mempertimbangkan yang terbaik bagi perusahaan.

Sutan Remi Syahdeni mengartikan *Business Judgement Rule* (BJR) adalah prinsip untuk melindungi direksi dari tugas dan tanggungjawab yang dipikulnya. Jika direksi tersebut berhak atas perlindungan hukum maka pengadilan tidak berhak mencampuri

atas putusan yang diambilnya tersebut, namun sebaliknya jika tidak berhak atas perlindungan hukum atas putusan yang telah diambilnya maka pengadilan wajib memeriksa putusan tersebut apakah terdapat kejujuran yang mendasar dan itikad baik kepada perusahaan dan pemegang saham minoritas serta harus dilakukan tanpa *self fialing*, tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi dan harus dengan itikad baik.¹⁰

Asep N Mulyana dalam bukunya berpendapat bahwa pada hakikatnya Direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusan bisnisnya sepanjang keputusan tersebut dilakukan dengan:

1. tidak ada unsur kecurangan (*fraud*);
2. tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*);
3. tidak ada perbuatan melawan hukum (*illegality*); ataupun
4. tidak ada konsep kesalahan yang disengaja (*gross negligence*).¹¹

⁹ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary (Standard Edition)*, 8th ed. (Toronto, Canada: Thomson West, 2004).

¹⁰ Sutan Remi Syahdeni, “Sutan Remi Syahdeni,” *Jurnal Hukum Bisnis* 6, no. 3 (2017): 78.

¹¹ Asep Mulyana, *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan*

Indonesia sebagai salah satu negara yang menggunakan model struktur *corporate governance* yang berikutnya adalah *the Continental European model* atau *Civil Law model* juga melakukan pemisahan antara fungsi pengawasan dengan fungsi pengurusan perseroan. Hal ini terlihat dari organ perseroan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pada pasal 1 angka 2 yang menyatakan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dimana pemisahan fungsi tersebut terlihat dari angka 6 pasal yang sama yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.¹²

Direksi adalah pihak yang paling berkompeten untuk menjalankan dan memutuskan terhadap bisnis

perusahaan, maka tidak ada satu orang pun yang berwenang memberi keputusan tentang bisnis perseroan. Bahkan pengadilan pun tidak boleh memberikan pendapat bandingan (*second guess*) terhadap putusan bisnis dari direksi tersebut.¹³

Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, seorang direksi diharapkan mempunyai informasi yang cukup dan *reasonable* tentang:

- 1) Alasan keputusan bisnis yang diambil.
- 2) Akibat bagi *shareholder* atas keputusan bisnis yang diambil direksi untuk terlibat dalam suatu transaksi.
- 3) Sudut pandang terhadap harga dan faktor yang mempengaruhi harga termasuk perkiraannya.
- 4) *Fairness* dari transaksi tersebut.¹⁴

Ketergantungan antara PT dengan pengurus menjadi sebab lahirnya kewajiban fidusia (*fiduciary*

Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD. (Jakarta: Grasindo, 2018).

¹² Kristanto, "Analisis Pemahaman Konsep Business Judgment Rule Menurut Hukum Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas," *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).

¹³ Lestari S. N., "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia," *Jurnal Notarius* 8, no. 2 (2015): 302.

¹⁴ Gideon Paskha Wardhana, "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Perseroan," *JRMB* 14, no. 1 (2019): 60.

duties). *Fiduciary duty* merupakan beban bagi direksi, namun dengan adanya doktrin *Business Judgment Rule* direksi dapat melaksanakan suatu keputusan bisnis tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran. Selain kewajiban berdasarkan *fiduciary duties*, direksi memiliki kewajiban yang lain, yaitu: a. *Duty of Care*; b. *Duty of Loyalty*; c. *Duty of Skill*; d. *Duty of Act Lawfully*.¹⁵

Pemahaman doktrin BJR dapat dipahami berdasarkan asas *presumption of innocence* yang dikenal juga dengan asas “praduga tidak bersalah”, seperti halnya direksi, dianggap tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan akibat keputusan bisnis yang diambil. Keberadaan prinsip BJR tersirat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Norma pertanggungjawaban dalam UU PT adalah pertanggungjawaban terbatas, namun dalam hal tertentu berlaku tanggung jawab pribadi atau

tanggung jawab renteng yang dibebankan kepada organ Perseroan (*piercing the corporate veil*), maka ketika Perseroan mengalami kerugian dalam menjalankan bisnisnya, Direksi dapat dibebankan pertanggungjawaban pribadi dan dituntut ke PN.¹⁶

Walaupun prinsip BJR hanya diatur dalam UU PT dan tidak diatur secara khusus dalam UU BUMN, namun dalam kepengurusan BUMN, prinsip ini tetap berlaku. Alasannya karena Pasal 11 UU BUMN menjelaskan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip dalam UU PT. Hal-hal mengenai pembebasan tanggung jawab direksi dari resiko dalam hal terjadi kerugian akibat tindakan pengurusan direksi terhadap perseroan diatur dengan tegas di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu di antaranya : Pasal 69 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 104 ayat (4) UU PT.

Doktrin BJR juga diadopsi Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan publik

¹⁵ Frans Affandhi dkk, “Business Judgement Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis Yang Diambil,” *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016): 38.

¹⁶ Shigeko Desiputri Hadi, Aam Suryanah, Anita Afriana, “Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi,” *ACTA DIURNAL* 4, no. 2 (2021): 176.

melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya terkait dengan kerugian perusahaan.

2. Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Pertanggungjawaban Direksi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika seorang direksi melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dalam putusan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka kita harus melakukan pembedahan perkara dengan membuat *legal opinion*. Berikut adalah teori dan doktrin yang dapat diterapkan untuk membedah perkara *a quo*, diantaranya :

a. Korporasi dan Perseroan Terbatas.

Menurut **Utrecht** korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak

dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.¹⁷

Jika ditinjau dari sisi kedudukan hukum, perseroan adalah badan hukum (*Legal Person, Legal Entity*) yang dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. PT adalah badan hukum yang memiliki 5 (lima) ciri khusus yaitu sebagai personalitas hukum (*legal personality*), memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*), sahamnya dapat dialihkan (*transferable shares*), ada pendelegasian manajemen oleh struktur direksi dan kepemilikan oleh investor.¹⁸

Pengaturan Perseroan Terbatas tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta PT yang berbentuk Usaha Milik Negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

¹⁷ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

¹⁸ Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Hukum Bisnis* 26, no. 3 (2007): 6.

b. Teori Pertanggungjawaban Korporasi.

1) *Identification theory.*

Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan dari korporasi.¹⁹ Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.²⁰

2) *Vicarious Liability.*

Doktrin ini mengajarkan mengenai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).²¹

3) *Functioneel Daderschap*/Teori Pelaku Fungsional.

Dari teori pelaku fungsional tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Selain itu terhadap korporasi juga dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam lingkup korporasi.²²

Dalam hal ini terdakwa **Karen Agustiawan** masuk ke dalam kategori *identification theory* sebab merupakan seorang direktur yang bertindak sebagai korporasi.

c. Pengaturan Konsep Keuangan Negara.

Terdapat dua definisi keuangan negara dan kekayaan BUMN yang saling bertentangan, yaitu :

- 1) Kekayaan pada BUMN merupakan keuangan Negara atau dalam arti lain kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dari

¹⁹ Dwidja Priyatno, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi” (Jakarta: Prenada Media, 2017).

²⁰ Cristina de Maglie, “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law,” *Washington University Global Studies Law Review* 4, no. 3 (2005): 556.

²¹ Romli Atmasasmita, “Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana.” (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989).

²² *Ibid.*

kekayaan Negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003). Pengertian keuangan negara dalam undang-undang ini masuk di ranah hukum publik.

- 2) Kekayaan pada BUMN adalah keuangan Negara yang dipisahkan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003). Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero/Perum/perseroan terbatas lainnya.²³

Dalam Pasal 11 UU No. 19 tahun 2003 dinyatakan bahwa pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan UU PT berikut peraturan pelaksanaannya. Dapat diartikan UU PT merupakan UU khusus sesuai dengan *asas lex specialis derogat lex generalis* yang berlaku bagi BUMN Persero. Dengan demikian, jika terjadi kerugian di suatu BUMN Persero maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian

keuangan negara melainkan kerugian yang dapat disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat, hutang BUMN bukan hutang dan Negara.

Dampak operasional yang timbul jika secara keberlakuan konsisten pada UU No. 17 tahun 2003 dimana dalam setiap transaksi dagang/usaha yang terjadi, BUMN akan dikenakan sanksi jika terdapat rugi karena hal tersebut sama halnya dengan kerugian Negara yang dapat diartikan korupsi bagi Negara, hal ini menjadikan *entrepreneurship* Direksi pada BUMN tidak berkembang dengan baik dan kinerja BUMN tidak optimal.²⁴

Sama seperti dengan anak perusahaan BUMN terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 menyatakan bahwa “Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN.”

²³ Susanto, “Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero,” *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional* 53, no. 9 (2017): 197.

²⁴ *Ibid.*

d. Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio *corruptive* (korupsi) adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.²⁵

Pada perkara *a quo*, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang termasuk ke dalam unsur-unsur Tipikor adalah (1) setiap orang yang (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang (4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁶

Apakah terdakwa memiliki niat/*mens rea* dan perbuatan jahat/*actus reus* untuk menguntungkan diri sendiri, untuk menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan keuangan negara? Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut maka kita kaji dengan menggunakan

teori unsur-unsur pidana dan syarat pemidanaan.

e. Unsur-Unsur Pidana dan Syarat Pemidanaan.

Pada negara dengan sistem hukum *Civil Law* terdapat sebuah asas yang berbunyi "*Geen Straf Zonder Schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan) sedangkan pada negara dengan sistem hukum *Common Law* dikenal maxim yaitu "*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*" (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah). Dalam Sistem Hukum Indonesia syarat pemidanaan yakni *actus reus* atau perbuatan lahiriah yang disebut sebagai tindak pidana, sedangkan *mens rea* adalah sikap batin jahat atau kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Pada negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.²⁷

²⁵ Trini Handayani, "Materi Pengertian Korupsi Semester VI" (Cianjur: Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 2020).

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

²⁷ Muhammad Hafidz Habibie, "Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara" (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017).

Menurut **Henny Nuraeny**, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- Unsur Objektif, meliputi : Perbuatan/ Kelakuan, Akibat yang Menjadi Syarat Mutlak dari Delik, Unsur Melawan Hukum, Unsur Lain yang Menentukan Sifat Tindak Pidana, Unsur yang Memberatkan, Unsur Tambahan yang Menentukan Tindak Pidana.
- Unsur Subjektif, meliputi : Kesengajaan /*Dolus*, Kealpaan/ *Culpa*, Niat / *Voornemen*, Maksud / *Oogmerk*, Dengan Rencana Terlebih Dahulu / *Met Voorbedachte Rade*, Perasaan Takut / *Vrees*.²⁸

f. Putusan Pengadilan.

Lilik Mulyadi menjelaskan, putusan pengadilan itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.²⁹

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHP yaitu : 1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*), 2) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*), 3) Putusan Pemidanaan. Dalam hal ini penulis akan langsung membahas mengenai Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Adapun kriteria pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*), antara lain: Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat

²⁸ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Asasi Manusia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

²⁹ Lilik Mulyadi, "Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.³⁰

Adapun sebab-sebab terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagai berikut:

- 1) Diantara hukum pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak termasuk tindak pidana; misalnya apabila perbuatan tersebut bukan golongan hukum pidana namun masuk golongan hukum perdata.³¹
- 2) Berdasarkan alasan pemaaf bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya menyangkut sikap bathin sebelum dan atau pada saat akan berbuat. Contohnya keadaan istimewa sebagaimana termuat pada pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.³²

³⁰ Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* (Jakarta: Kencana, 2015).

³¹ Anak Agung et al., "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 245.

³² Silalahi V.P, "Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Dalam Perkara Kehutanan (Studi Putusan Mahkamah

- 3) Berdasarkan alasan pembenar yang sifatnya obyektif dan melekat pada perbuatannya atau berkaitan dengan hal yang lain diluar dari pada batinnya.³³

3. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Prinsip *Bussines Judgement Rule* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor Perkara 121 K/Pid.Sus/2020.

a. Dakwaan

Primair :	Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidiar:	Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa KAREN AGUSTIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam

Agung Nomor: 237 K/PID. SUS/2013).," *Gema* 27, no. 50 (2015): 1887.

³³ Makanoeng D., "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana," *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 132.

- pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAREN AGUSTIAWAN dengan pidana penjara selama 15 ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 bulan kurungan;
 3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.284.033.000.000,00

- Analisis Yuridis

Saya akan membahas mengenai unsur – unsur Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi yang dikemukakan oleh JPU.

1. Unsur “setiap orang” terpenuhi.

“Setiap orang” dalam teori hukum pidana terdiri dari orang/manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum/korporasi (*recht person*). Terdakwa Karen Agustian masuk dalam kategori “setiap orang” karena merupakan subjek hukum pidana “*natuurlijk person*”.

2. Unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi

Penjelasan Pasal 2 UU Tipikor menjelaskan “secara melawan hukum” adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- a. Bahwa keputusan bisnis yang dilakukan Terdakwa sudah secara legal dan telah mendapat persetujuan dari Komisaris.
- b. Bahwa, Terdakwa tidak melanggar Tata Kerja Organisasi Pengusulan Investasi Lingkup Korporat No. B-001/P00000/2007-SO tanggal 18 Desember 2007, VII. Prosedur, sebab yang melakukan perbuatan tersebut adalah saudara saksi **Bayu Kristanto**, yang melakukan pemaparan/presentasi hanya untuk

- memenuhi syarat formalitas belaka. (*Vide Poin 20 Kaspos*).
3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yaitu memperkaya suatu korporasi yaitu ROC, Ltd Australia
- Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.³⁴
- Dalam faktanya, terdakwa tidak memiliki *mens rea* untuk memperkaya korporasi ROC, Ltd. Keputusan bisnis Terdakwa sesuai dengan *Business Judgement Rule*. Terdakwa mengakuisisi saham *Participating Interest* (PI) sebesar 10% di Blok BMG Australia telah melalui *Due Diligence* Tim Internal dan Tim Eksternal PT. Pertamina. Serta ROC Ltd selaku operator Blok BMG menghentikan produksi (*Non Production Phase -NPP-*) karena penggantian suku cadang yang harus dilakukan diperkirakan lebih besar dari pendapatan produksi (*revenue*) sehingga tidak ekonomis lagi, bukan karena kehendak Terdakwa namun kerugian tersebut tidak terduga karena kebijakan dari ROC Ltd. Karena dalam bisnis pada perkara *a quo* tidak adanya parameter pasti dalam menentukan berhasil atau gagalnya kegiatan eksplorasi (*no risk, no business*).
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”
- Total kerugian negara dalam dakwaan sebesar Rp.568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah).
- Pada bisnis hulu (*upstream*) mempunyai risiko bisnis yang tinggi. Risiko bisnis pada industri perminyakan karena industri

³⁴ Zainal Abidin, “Hukum Pidana I Cetakan Ke-4,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

perminyakan adalah industri padat modal (*high cost*), padat teknologi (*high technology*), dan padat risiko (*high risk*) karenanya kegiatan investasi perminyakan memiliki kondisi ketidakpastian dalam hal berhasilnya investasi yang berkaitan dengan pengembalian modal, besarnya keuntungan yang didapat serta jangka waktu pengembaliannya hal ini akhirnya bermuara pada investor dalam bidang minyak dan gas hanya memiliki dua kemungkinan yakni investasinya berhasil atau investasi yang hasilnya kurang dari harapan atau tidak menimbulkan keuntungan bagi perusahaan.³⁵

Mengenai cadangan migas, **Writhe dan Gallun** dalam artikel jurnalnya menjelaskan sebagai berikut, *“due to the lack of correlation between the magnitude of the expenditure incurred and any resulting value in reserves, difficulties in the economic recovery*

of the values allocated and capitalized may occur” bahwa karena kurangnya korelasi antara besarnya pengeluaran yang telah dikeluarkan (dalam hal eksplorasi dan pengembangan) dan nilai cadangan yang dihasilkan, memungkinkan kesulitan dalam pemulihan ekonomi atas nilai yang telah dialokasikan dan dikapitalisasi dapat terjadi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa terkait eksplorasi migas, cadangan hasil eksplorasi tidak selalu sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam eksplorasi dan pengembangan migas karena ada beberapa faktor yang memengaruhi jumlah cadangan migas yang dapat dihasilkan beberapa di antaranya adalah faktor geologis, tata kelola reservoir, teknik produksi primer dan lanjutan, dan proses serta durasi waktu pengembangannya.

c. **Analisa Pertimbangan dan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding**

Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari tindak

³⁵ Santi Dwi Desy Lestari & Yudha Andrian Saputra, “Financial Risk Assessment Production Sharing Contract Indonesia Kegiatan Eksploitasi Minyak Bumi Dari Perspektif Kontraktor,” 2015.

pidana yang didakwakan pada dakwaan kedua, yaitu : Pasal 3 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa.

Penulis tidak setuju dengan amar putusan Majelis Hakim tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

1. Unsur Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi.
- a. Unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Unsur ini adalah unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana, fasilitas, kenikmatan atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri

atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 42.K/Kr/1966, disebutkan ada 3 (tiga) faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan, yaitu : terdakwa tidak mendapat untung, kepentingan umum terlayani dan Negara tidak dirugikan.

Laode Muhammad Syarif berpendapat bahwa suatu kerugian yang dialami oleh BUMN yang diakibatkan oleh keputusan bisnis baru dapat dikatakan telah merugikan keuangan negara dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi ketika terdapat *kickback* yang mengalir ke Direksi, keluarganya, dan/atau temannya. Ketika tidak ada aliran dana yang masuk ke Direksi, maka kerugian tersebut hanya merupakan resiko bisnis dan bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penyelesaian harus

dilakukan sesuai UU PT dan UU BUMN.³⁶

Dalam fakta persidangan tidak ada bukti bahwa kerugian Rp. 568 Miliar tersebut mengalir kepada terdakwa KAREN AGUSTIAWAN, dan Terdakwa sama sekali tidak menikmati/memperoleh untung dari perbuatannya.

b. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya.

Untuk mengetahui apakah unsur “menyalahgunakan kewenangan” terpenuhi atau tidak, maka penulis akan mengkaji tugas Direktur pada

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.”

Ada toleransi terhadap kesalahan dari direksi atas suatu perseroan hanya sampai kepada batas-batas tertentu saja. Adapun kesalahan direksi yang dapat ditoleransi adalah sebagai berikut :

1. Hanya salah dalam mengambil putusan (*mere error of judgement*);
2. Kesalahan yang jujur (*honest mistake, honest error in judgement*);
3. Kerugian perusahaan karena kesalahan karyawan perusahaan

³⁶ Laode Muhammad Syarif, 2020, *Kerugian Negara Dari Perspektif Penyidik*, seminar Corporate Law for Executive Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Korporasi BUMN, Jakarta, hlm. 2.

(kecuali jika tidak ada sistem pengawasan yang baik).³⁷

Majelis Hakim tidak menerapkan adanya prinsip *Business Judgment Rule*.

Ridwan Khairandy mengartikan *Business Judgement Rule* sebagai doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati.³⁸

Hal-hal yang menyebabkan Direksi dapat dilindungi oleh prinsip BJR tercantum dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya.

Pada fakta persidangan, PT. Pertamina sebelum SPA ditandatangani telah melakukan kajian :

a) Kajian dari Tim Internal dan Tim Eksternal PT Pertamina yaitu :

kajian aspek hukum oleh Baker Mckenzie dan aspek *financial* PT Deloitte Konsultan Indonesia

b) Mengkaji blok BMG dengan cara melakukan *Feasibility Study* dan Kajian Teknis dan hasilnya menyatakan bahwa cadangan minyak dan gas bumi di blok BMG *proven, prospect*, dan *lead*.

c) Dalam perjanjian SPA dan JOA sudah di cantumkan resiko yang telah dimitigasi PT. Pertamina dalam *Legal Due Diligence* dan *Financial Due Diligence*.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Karen Agustiawan selaku Direktur PT. Pertamina pun menyatakan bahwa investasi pembelian PI di blok BMG akan mendatangkan keuntungan.

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

1. Unsur Itikad baik, dilihat pada :

a. Direksi yang bertindak sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam AD atau UU

³⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

³⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009).

- b. Keputusan diambil secara kolektif kolegial, dan
- c. Keputusan bisnis diambil sejalan dengan RKAP yang ditentukan dalam RUPS.
2. Unsur kehati-hatian : ditandai dengan adanya perhitungan bisnis yang matang disertai dengan kajian komprehensif oleh professional dan telah mendapatkan segala informasi yang diperlukan terkait keputusan bisnis yang akan diambil.
- Keputusan bisnis Direksi PT Pertamina pada faktanya telah memenuhi seluruh unsur-unsur di atas. Penulis akan membahas apa saja unsur-unsur yang telah terpenuhi.
- a. Dalam AD PT Pertamina, maksud dan tujuan PT Pertamina adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait bidang minyak dan gas bumi.
- Pembelian PI di blok BMG merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut yang telah diatur dalam peraturan internal Perseroan dan merupakan bagian dari kegiatan bisnis PT Pertamina.
- b. AD PT Pertamina menyatakan bahwa kegiatan ikut serta dalam pembelian PI dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Komisaris dan harus disetujui secara kolegial oleh para Direksi.
- Berdasarkan fakta kasus, kegiatan pembelian PI di blok BMG telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi. Persetujuan tersebut tertuang dalam Risalah Rapat Direksi PT Pertamina tanggal 17 April 2009 dan Tanggal 22 Juni 2009 dan kegiatan ini telah disetujui oleh Komisaris yang secara tertulis tertuang pada Memorandum Dewan Komisaris kepada Direksi tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh 6 dari 7 Komisaris. Kegiatan pembelian PI di blok BMG telah masuk dalam RKAP tahun 2009 dan telah dianggarkan sebesar US\$161.000. RKAP tersebut telah disahkan oleh RUPS pada tanggal 22 Januari 2009. Dengan demikian,

keputusan bisnis PT Pertamina telah memenuhi Pasal 97 ayat (5) huruf b, karena telah memenuhi semua unsur yang ada di Pasal ini.

c. Tidak ada benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pengerusan yang mengakibatkan kerugian.

Benturan kepentingan erat kaitannya dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).³⁹ Pada perkara PT Pertamina, terdapat aturan internal yakni Board Manual tahun 2008 dan Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang pada intinya menjelaskan bahwa benturan kepentingan terjadi apabila:

Sebelum proyek pembelian PI di blok BMG dilaksanakan, terlebih dahulu PT Pertamina membentuk tim kerja khusus untuk menangani proyek ini. Tim kerja ini terdiri dari tim analisa komersial *Production Sharing Contract*, tim keuangan, tim

legal, tim geologi, tim geofisika, tim resevoir, dan tim fasilitas produksi.

Sesuai dengan *Board Manual* Pasal 3.1.7. seluruh tim kerja ini telah melakukan evaluasi dan mengkaji risiko secara menyeluruh mengenai blok BMG dan telah menghasilkan berbagai laporan, yakni *Financial Due Diligence*, *Legal Due Diligence*, *Technical Due Diligence*, dan *Feasibility study*. Laporan yang dihasilkan menyatakan, blok BMG memiliki ketersediaan minyak dan gas yang *proven, prospect, dan lead*. Selain itu ditemukan juga beberapa risiko yang mungkin terjadi, namun resiko tersebut telah dimitigasi dengan cara memasukannya sebagai syarat dalam *condition precedent* dalam *Sales Purchase Agreement* (SPA) dan *Joint Operation Agreement* (JOA).

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada 2010 ketika diketahui bahwa cadangan minyak dan gas di blok BMG mengalami penurunan yang signifikan, para pemilik PI secara voting

³⁹ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, KNKG, Jakarta, hlm. 9.

mengambil keputusan yang kemudian 70% pemilik PI sepakat akan melakukan *Non-Production Phase*. PT Pertamina tidak setuju dengan keputusan tersebut dan menginginkan tetap berproduksi sampai batas keekonomian blok BMG, tetapi berdasarkan JOA, PT Pertamina harus mengikuti dan menghormati keputusan mayoritas. Pada akhirnya, PT Pertamina memutuskan untuk melakukan divestasi dengan mundur dari pengelolaan blok BMG dengan tujuan menghindari kerugian lebih lanjut.

Berdasarkan fakta tersebut, PT Pertamina telah melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut dengan cara memperoleh informasi semaksimal mungkin dan ketika kerugian terjadi PT Pertamina memutuskan untuk mundur dari pengelolaan blok BMG.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan.

(1) Pengaturan prinsip *Business Judgement Rule* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pasal 97 ayat (5) UU PT, yakni:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian tersebut; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(2) Penerapan Teori Pembedahan Perkara *A Quo*, meliputi : a. Korporasi dan Perseroan Terbatas; b. Teori Pertanggungjawaban Korporasi; c. Pengaturan Konsep Keuangan Negara; d. Tindak Pidana Korupsi; e. Unsur – Unsur Pidana dan Syarat Pemidanaan; dan f. Putusan Pengadilan

(3) Analisa Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung
Penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang

menerapkan prinsip *Business Judgement Rule* karena dinilai sangat tepat karena transaksi yang dilakukan Karen adalah transaksi bisnis yang bersifat *unpredictable*, serta Dirut Karen Agustiawan tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi akibat kerugian tersebut, pada fakta persidangan Karen Agustiawan tidak mendapat keuntungan dari keputusan bisnis tersebut.

2. Rekomendasi.

Penulis merekomendasikan kepada PT. Pertamina untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada ROC.Ltd Australia. Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menjadi salah satu pilihan pelaku usaha selain lembaga peradilan umum. Forum arbitrase dinilai lebih efisien, efektif dan solutif menyelesaikan sengketa selain itu rahasia bisnis juga terjaga karena proses penyelesaiannya yang tertutup.

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menyatakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase

dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.⁴⁰

Gugatan arbitrase dapat diajukan melalui badan nasional bisa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*BANI Arbitration Center*), maupun Lembaga Arbitrase Internasional yaitu *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC).

Bagi PT. Pertamina diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif apabila akan melakukan suatu keputusan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Asep Mulyana. *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary (Standard Edition)*. 8th ed. Toronto, Canada: Thomson West, 2004.
- Chairul Huda. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju'Kepada*

⁴⁰ Pasal 34 Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Dwidja Priyatno. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi." Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Hendra Setiawan Boen. "Bianglala Business Judgement Rule." Tatanusa, 2008.
- Lilik Mulyadi. "Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi." Jakarta: PT. Jambatan, 2004.
- Lilik Mulyadi. "Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya." Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Man Sastrawidjaja. "Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran Dari Sisi Hukum Bisnis, Kompilasi Hukum Bisnis." Bandung: CV Keni, 2012.
- Muhammad Hafidz Habibie. "Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara." Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Muladi & Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Munir Fuady. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Asasi Manusia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ridwan Khairandy. "Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi." *Ridwan* 2009. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Romli Atmasasmita. "Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana." Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Santi Dwi Desy Lestari & Yudha Andrian Saputra. "Financial Risk Assessment Production Sharing Contract Indonesia Kegiatan Eksploitasi Minyak Bumi Dari Perspektif Kontraktor,," 2015.
- Zainal Abidin. "Hukum Pidana I Cetakan Ke-4." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- B. Peraturan Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Putusan No. 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst;
- Putusan No. 34/Pid.Su TPK/2019/PT.DKI;

Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020.

C. Jurnal.

Anak Agung Gede Wiweka, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Minggu Widyantara. "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020).

Cristina de Maglie. "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law." *Washington University Global Studies Law Review* 4, no. 3 (2005).

Frans Affandhi dkk. "Business Judgement Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis Yang Diambil." *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016).

Gideon Paskha Wardhana. "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Perseroan." *JRMB* 14, no. 1 (2019).

Kuswandi. "Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat." *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015).

Lestari S. N. "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia." *Jurnal Notarius* 8, no. 2 (2015).

M Rendi Aridhayandi. "Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana." *Dialogia Iuridica* 8, no. 65 (2017).

Makanoeng D. "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016).

Ridwan Khairandy. "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Hukum Bisnis* 26, no. 3 (2007).

Shigeko Desiputri Hadi, Aam Suryanah, Anita Afriana. "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi." *ACTA DIURNAL* 4, no. 2 (2021).

Silalahi V.P. "Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Dalam Perkara Kehutanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 K/PID. SUS/2013)." *Gema* 27, no. 50 (2015).

Sutan Remi Syahdeni. "Sutan Remi Syahdeni." *Jurnal Hukum Bisnis* 6, no. 3 (2017).